



E-ISSN: 2829-3886, P-ISSN: 2829-3479, Hal 195-208 DOI: https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1548

Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Bambang Trisno, Oti Aprillia, Oriza Latifah, Deyaninda Safira, Tasya Amanda Putri

otiaprilliaaa@gmail.com, latifahoriza8@gmail.com, deyaninda2612@gmail.com, tasyaamandaputri166@gmail.com

Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putiah, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181

Koresprodensi Penulis: otiaprilliaaa@gmail.com

Abstract. Pancasila as the basis of the Indonesian state contains fundamental values that reflect the aspirations and ideals of the nation. In the context of democracy, Pancasila emphasizes the importance of people's sovereignty, social justice, and respect for human rights. The concept of democracy originating from Pancasila prioritizes deliberation and consensus, which reflects a culture of mutual cooperation and kinship. The urgency of Pancasila democracy lies in its ability to maintain diversity, maintain unity, and ensure transparent and accountable government. Thus, the implementation of democracy based on Pancasila can be a solution to various political and social challenges in Indonesia, as well as creating a more just and prosperous social order.

Keywords: Pancasila, democracy, people's sovereignty

Abstrak. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai fundamental yang mencerminkan aspirasi dan cita-cita bangsa. Dalam konteks demokrasi, Pancasila menekankan pentingnya kedaulatan rakyat, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsep demokrasi yang bersumber dari Pancasila mengutamakan musyawarah dan mufakat, yang mencerminkan budaya gotong royong dan kekeluargaan. Urgensi demokrasi Pancasila terletak pada kemampuannya untuk menjaga keberagaman, memelihara persatuan, serta memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, penerapan demokrasi yang berlandaskan Pancasila dapat menjadi solusi untuk berbagai tantangan politik dan sosial di Indonesia, serta menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Kata Kunci: Pancasila, demokrasi, kedaulatan rakyat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat, memungkinkan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, konsep demokrasi tidak dapat dipisahkan dari Pancasila, yang merupakan dasar ideologi negara. Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam sila keempat, yakni "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Prinsip ini menekankan

pentingnya musyawarah dan perwakilan sebagai wujud dari demokrasi yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Urgensi penerapan demokrasi yang bersumber dari Pancasila terletak pada kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil pemerintah mencerminkan kehendak rakyat, dan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Selain itu, demokrasi Pancasila juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum maupun mekanisme musyawarah, sehingga memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Lebih jauh, demokrasi yang bersumber dari Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial dan musyawarah, demokrasi Pancasila mampu meredam potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dan kepentingan. Hal ini sangat penting dalam konteks Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, penerapan demokrasi berdasarkan Pancasila bukan hanya sekadar pilihan sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi fondasi untuk menjaga stabilitas dan keutuhan negara dalam jangka panjang.

B. Rumusan Masalah

- 1. Apa Alasan perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila?
- 2. Bagaimana Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila?
- 3. Bagaimana Argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila?
- 4. Bagaimana Meneskripsikan esensi dan urgansi demokrasi yang bersumber dari Pancasila?
- 5. Apa Rangkuman tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila?

C. Tujuan Masalah

- 1. Untuk Mengetahui Alasan perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila.
- 2. Untuk Mengetahui Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila.
- 3. Untuk Mengetahui Argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yangbersumber dari Pancasila.

- 4. Untuk Mengetahui Meneskripsikan esensi dan urgansi demokrasi yang bersumber dari Pancasila.
- 5. Untuk Mengetahui Rangkuman tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila.

PEMBAHASAN

A. Alasan perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila.

Berlandaskan pada ideologinya, demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Setiap nilai dari Pancasila selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, bukan prinsip-prinsip otoritarianisme atau totalitarianisme. Oleh karena itu, Pancasila sangat tepat menjadi landasan dan penunjang demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai luhur dalam pembukaan UUD 1945 sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi modern.

Nilai-nilai demokrasi yang diturunkan dari Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan Rakyat.

Menurut alinea IV UUD 1945, "...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...". Kedaulatan rakyat adalah inti dari demokrasi.

2. Republik.

Mengacu pada alinea IV UUD 1945 yang menyatakan "...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia...". Republik berarti res publica, yang artinya negara untuk kepentingan umum.

3. Negara Berdasarkan Hukum.

Berdasarkan alinea IV UUD 1945 yang menyatakan "... Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Negara hukum Indonesia menganut hukum dalam arti luas atau materiil.

4. Pemerintahan yang konstitusional.

Berdasarkan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan "...maka disusunlah Kemerdekaan-Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...". UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia.

5. Sistem Perwakilan

Menurut alinea IV UUD 1945 yang menyatakan "...Kerakyatan yang dipimpinoleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan...".

6. Prinsip Musyawarah

Berdasarkan alinea IV UUD 1945 yang menyatakan "...Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan...".

7. Prinsip Ketuhanan

Demokrasi di Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat (ke bawah) dan kepada Tuhan (ke atas).

Elemen utama demokrasi yang berlandaskan Pancasila adalah prinsip musyawarah. Prinsip ini berasal dari sila keempat Pancasila, yang pada intinya adalah mencapai "win-win solution". Artinya, dengan prinsip musyawarah diharapkan semua pihak yang berbeda pendapat merasa puas. Dalam hal ini, konsep demokrasi musyawarah versi Indonesia merupakan salah satu bentuk teori demokrasi consensus

B. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila.

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau melalui wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi di Indonesia.

1. Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa

Demokrasi yang didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan hal yang baru bagi Indonesia ketika merdeka. Untuk memahami demokrasi dalam tradisi desa, kita akan menggunakan dua analisis berikut:

a. Paham Kedaulatan Rakyat dalam Tradisi Minangkabau.

Paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah ada sejak lama di Nusantara. Di Minangkabau pada abad XIV sampai XV, kekuasaan raja dibatasi oleh keadilan dan kepatutan. Ada istilah terkenal, "Rakyat ber-raja pada Penghulu, Penghulu ber-raja pada Mufakat, dan Mufakat ber-raja pada alur dan patut". Dalam budaya Minangkabau, raja sejati adalah alur (logika) dan patut (keadilan). Keputusan raja akan ditolak jika bertentangan dengan akal sehat dan prinsip keadilan.

b. Tradisi Demokrasi Desa dalam Kekuasaan Feodal.

Tradisi demokrasi desa tetap ada meski di bawah kekuasaan feodal raja-raja Nusantara karena tanah, sebagai faktor produksi penting, dimiliki bersama oleh masyarakat desa, bukan oleh raja. Karena pemilikan bersama ini, penggunaan tanah harus disetujui oleh masyarakat.

Dua unsur lain dari tradisi demokrasi desa adalah hak untuk memprotes bersama peraturan raja yang dianggap tidak adil dan hak rakyat untuk meninggalkan wilayah kekuasaan raja jika tidak puas. Protes biasanya dilakukan dengan berkumpul di alun-alun dan duduk diam sebagai bentuk demonstrasi damai.

2. Sumber Nilai yang Berasal dari Islam.

Nilai demokratis dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid, *Monoteisme*). Dalam keyakinan ini, hanya Tuhan yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi. Prinsip Tauhid menekankan kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, melarang perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar manusia. Semua bentuk kekuasaan mutlak bertentangan dengan jiwa Tauhid. Nabi Muhammad SAW mencontohkan nilai-nilai demokratis ini sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah, yang menjadi dasar konsep bangsa (*nation*).

3. Sumber Nilai yang Berasal dari Barat.

Masyarakat Barat, terutama Eropa, memiliki akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting adalah kota Athena di Yunani, yang sering dianggap sebagai contoh demokrasi *partisipatif* pada abad ke-5 SM. Model pemerintahan demokratis Athena dan Roma menyebar ke kota-kota sekitarnya. *Kolonialisme* Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi: represi *imperialisme kapitalisme* dan *humanisme* demokratis. Penyebaran nilai-nilai humanisme-demokratis ini berkembang melalui institusi pendidikan modern, *kapitalisme* percetakan, klub sosial bergaya Eropa, gerakan sosial, pembentukan partai politik, dan kehadiran Dewan Rakyat (Volksraad) sejak 1918.

Indonesia telah mengalami berbagai praktik demokrasi dari masa ke masa. Perkembangan sejarah demokrasi di Indonesia hingga masa Orde Baru dapat dibagi menjadi empat periode:

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) disebut masa Demokrasi Konstitusional.
- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) disebut masa Demokrasi Terpimpin.
- c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998) disebut masa Demokrasi Pancasila.
- d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) disebut masa Reformasi.

C. Argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat dan "cratos" atau "cratein" yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan atau kekuasaan rakyat. Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan demokrasi di negara ini karena demokrasi menghargai peran setiap individu dalam berpartisipasi menjalankan kehidupan bernegara secara luas dan maksimal, yang menunjukkan penghargaan negara terhadap rakyatnya.

Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam konstitusi, dimulai dengan berlakunya UUD 1945, diikuti oleh Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945, dan akhirnya amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Dinamika demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari fungsi dan peran lembaga-lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat seperti MPR, DPR, dan DPD menurut UUD NRI Tahun 1945.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Amandemen UUD 1945 mengubah ketentuan tentang MPR, yang sebelum perubahan merupakan lembaga tertinggi negara. Setelah perubahan, sistem ketatanegaraan berubah dari vertikal-hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem horizontal dengan prinsip checks and balances antar lembaga negara. MPR kini berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 3 Ayat (2) UUD 1945) dan memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3 Ayat (3) UUD 1945).

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Perubahan pada DPR setelah amandemen termasuk penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR, sementara susunan dan masa sidang DPR tetap tidak berubah. DPR memiliki tiga fungsi utama: fungsi legislasi (membentuk undang-undang), fungsi anggaran (menyusun dan menetapkan APBN bersama presiden), dan fungsi pengawasan (mengawasi pelaksanaan UUD). DPR juga memiliki hak interpelasi (meminta keterangan dari pemerintah), hak angket (penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah), dan hak menyatakan pendapat (menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah).

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Ketentuan mengenai DPD adalah hal baru dalam UUD 1945, diatur dalam bab tersendiri yang terdiri dari Pasal 22C dan 22D. Sistem perwakilan di Indonesia unik karena selain DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, ada juga DPD sebagai penampung aspirasi

daerah. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana Pancasila dapat digunakan untuk konsolidasi menuju demokrasi yang matang.

Demokrasi Indonesia berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, yang berarti kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Demokrasi Indonesia telah mengalami perubahan fungsi dan peran, serta menghadapi tantangan menggunakan Pancasila untuk konsolidasi menuju demokrasi yang matang.

D. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila.

Dalam Pancasila, esensi merujuk pada nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan dan identitas bangsa Indonesia, seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah prinsip-prinsip yang menggambarkan hakikat dan jati diri negara Indonesia.

Esensi Pancasila memiliki makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa pada saat kemerdekaan.

2. Sumber Hukum, Norma, dan Etika

Pancasila sebagai sumber hukum, norma, dan etika bagi bangsa Indonesia.

3. Alat Pemersatu dan Pendorong Kemajuan : Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia dan pendorong kemajuan bangsa dalam berbagai bidang kehidupan.

4. Fungsi Dinamis

Pancasila sebagai motivasi bagi warga negara untuk berprestasi dan berkarya demi kemuliaan bangsa dan negara.

5. Fungsi Integratif

Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, dan daerah.

Sedangkan Urgensi dalam Pancasila mengacu pada pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat

dan bernegara untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan keselarasan antara individu dan masyarakat.

Urgensi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia adalah sbb:

a. Menjaga Kehutanan dan Kesatuan Bangsa

Pancasila memiliki fungsi untuk menjaga keutuhan, kesatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia di tengah tantangan global.

- b. Menghadapi Tantangan Global Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menghadapi tantangan global dan menjaga identitas bangsa Indonesia.
- c. Menginspirasi Inovasi dan Kreativitas

Pancasila sebagai inspirasi bagi warga negara untuk berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olahraga.

d. Menstimulasi Partisipasi Aktif Nasional.

Pancasila sebagai stimulan bagi warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

e. Melindungi Nilai-Nilai Luhur

Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melindungi nilainilai luhur yang mencerminkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia

E. Rangkuman tentang demokrasi yg bersumber dari pancasila

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan dan pengambilan keputusan dijalankan oleh rakyat. Dalam Demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti memilih pemimpin atau anggota parlemen, dan juga dapat menyuarakan pendapat mereka. Demokrasi Pancasila adalah sebuah konsep demokrasi yang memiliki landasan nilai dalam Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Konsep demokrasi pancasila merujuk pada sistem politik yang diterapkan di Indonesia, di mana demokrasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut.

Dalam konteks Demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat adalah prinsip utama yang dijunjung tinggi. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui proses pemilihan umum yang

demokratis.Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh dunia bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia Yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang ditanamkan pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita miliki harus mengacu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945.

Berikut Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila:

1. Dasar Nilai Pancasila

Demokrasi Pancasila didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam menjalankan sistem politik dan mempengaruhi kebijakan publik.

2. Kedaulatan Rakyat

Demokrasi Pancasila mengutamakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama. Kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui pemilihan umum yang demokratis. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik.

3. Keberagaman dan Toleransi

Ini adalah pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Demokrasi Pancasila mendorong adanya kerukunan, toleransi, dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam prinsip persatuan Indonesia dalam Pancasila.

4. Gotong Royong

Konsep gotong royong atau kerja sama dalam masyarakat juga menjadi ciri Demokrasi Pancasila. Masyarakat Indonesia didorong untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, baik dalam pembangunan maupun dalam menjaga keharmonisan sosial. Gotong royong menjadi landasan dalam membangun solidaritas dan persatuan.

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Demokrasi Pancasila menempatkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas

kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak untuk berorganisasi, dan hak untuk beragama.

6. Partisipasi Publik

Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Masyarakat diharapkan ikut serta dalam konsultasi publik, musyawarah, dan diskusi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Partisipasi publik ini penting dalam membangun masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.

7. Sistem Ketatanegaraan.

Penerapan Demokrasi Pancasila melibatkan sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi prinsip pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Berikut Aspek Demokrasi Pancasila:

a. Kedaulatan Rakyat.

Aspek terpenting dari Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi publik lainnya.

b. Kekuasaan Tersebar (*Checks and Balances*)

Aspek penting dalam Demokrasi Pancasila adalah kekuasaan yang tersebar di antara lembaga-lembaga pemerintahan. Prinsip checks and balances atau keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam sistem politik.

c. Partisipasi Publik

Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Aspek ini melibatkan mekanisme konsultasi publik, musyawarah masyarakat, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk mengemukakan pendapat, aspirasi, dan kepentingan mereka, serta ikut serta dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi mereka

d. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Demokrasi Pancasila mengakui pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebagai aspek integral dari sistem politik. Hak-hak dasar, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya, dihormati dan dilindungi oleh negara. Aspek ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, berpartisipasi, dan berkembang secara bebas dan adil.

e. Keberagaman dan Toleransi

Aspek penting lainnya dalam Demokrasi Pancasila adalah pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Keberagaman dihargai dan dijaga, sedangkan toleransi menjadi prinsip dalam menjaga harmoni dan persatuan dalam masyarakat yang beragam.

f. Pembangunan Berkelanjutan

Demokrasi Pancasila juga mengandung aspek pembangunan berkelanjutan. Aspek ini menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Demokrasi Pancasila menuntut adanya pembangunan yang berpihak kepada rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Berikut Prinsip Demokrasi Pancasila:

1. Kedaulatan Rakyat

Prinsip demokrasi pancasila menekankan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi publik lainnya.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Prinsip demokrasi pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Persatuan Indonesia

Prinsip demokrasi pancasila menekankan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Demokrasi Pancasila menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama serta mengupayakan harmoni dan toleransi antarwarga negara.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Prinsip demokrasi pancasila menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Pembuatan keputusan politik dilakukan melalui musyawarah masyarakat dan lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan rakyat.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Prinsip demokrasi pancasila menekankan perlunya keadilan sosial dan redistribusi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila bertujuan untuk menciptakan kesempatan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat

F. Praktik kewarganegaraan.

Praktik kewarganegaraan tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila mengacu pada pengamalan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ini mencakup partisipasi aktif seluruh warga negara dalam pembentukan kebijakan, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Praktik ini juga menekankan pada pengambilan keputusan yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat serta menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Praktik kewarganegaraan tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila di Indonesia melibatkan beberapa aspek yang terkait dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang tertanam dalam sistem politik dan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh praktik kewarganegaraan yang bersumber dari Pancasila:

1. Kedaulatan Rakyat

Praktik kewarganegaraan ini melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi publik lainnya. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Praktik kewarganegaraan ini mencakup perlindungan hak asasi manusia dan menghormati martabat setiap individu. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Persatuan Indonesia.

Praktik kewarganegaraan ini melibatkan pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Demokrasi Pancasila mendorong adanya kerukunan, toleransi, dan menghargai perbedaan dalam masyarakat.

4. Musyawarah dan Perwakilan

Praktik kewarganegaraan ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik melalui musyawarah masyarakat dan lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan rakyat. Pengambilan keputusan politik dilakukan melalui musyawarah masyarakat dan lembaga yang mewakili kepentingan rakyat

5. Pengakuan Keadilan Sosial

Praktik kewarganegaraan ini melibatkan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila, termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

6. Pengembangan Sistem Politik yang Demokratis

Praktik kewarganegaraan ini melibatkan pengembangan sistem politik yang benarbenar demokratis sesuai dengan asas Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, praktik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang terkait dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang diintegrasikan dalam sistem politik dan kehidupan sehari-hari.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, mencakup kedaulatan rakyat, keadilan sosial, persatuan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Demokrasi ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik melalui mekanisme musyawarah dan perwakilan. Pancasila sebagai dasar negara berperan sebagai sumber hukum, norma, dan etika yang mempersatukan bangsa Indonesia dan mendorong kemajuan di berbagai bidang. Nilai demokrasi dalam Pancasila selaras dengan prinsip demokrasi universal, namun tetap khas dengan budaya Indonesia. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila mencakup menjaga keutuhan bangsa, menghadapi tantangan global, menginspirasi inovasi, dan melindungi nilai-nilai luhur bangsa. Implementasi demokrasi Pancasila dalam praktik kewarganegaraan mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, keberagaman, gotong royong, dan partisipasi publik untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Saran

Demikian rangkaian makalah yang dapat kami susun, semoga ilmu yang berada di dalam makalah ini bisa diambil kebaikannya dan bermanfaat bagi kita semua, terima kasih

kepada guru pembimbing kami, dan teman-teman yang senantiasa memberi dukungan serta bantuannya. Makalah ini tentunya sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, pemakalah sangat mengharapkan kritik dan sarannya untuk memperbaiki makalah kami ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Gesmi, Irwan. (2020). Pendidikan Pancasila. Sidoarjo: Uwais
- Harahap. Kamaruddin, (2016). *Pancasila,Ham,Demokrasidan Masyarakat Madani*. Jakarta : Kencana.
- Harefa, Darmawan, dkk. (2019). *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. Jawa Tengah: embrio.
- Hidayah, Yayuk 2022. Demokrasi Pancasila dalam Membangun Demokrasi "Sehat", *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, Vol. 1(2).
- Kamil, Tania. (2021), Makna Bemkrasi Pancasila, *Journal Of Humanities Social and Busines* (*JHSSB*), Vol. 1(1)
- Nadlirun. (2017). Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Nurdiani, Faristiani dkk. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: kencana.
- Prasetyono, Wahyu, 2023. Implementasi Demokrasi Berdasarkan Pancasila dan Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, Vol. 6(1).